



Sut Mutiah Sangadji

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia  
Jalan Pramuka Raya No. 33, Jakarta Timur  
mutiahsangadji@gmail.com



## **THE IMPACT OF ASSET INVENTORY ON LEGAL AUDIT AND ASSET VALUATION (CASE STUDY AT BANDUNG CITY GOVERNMENT)**

## **PENGARUH INVENTARISASI ASET TERHADAP LEGAL AUDIT DAN PENILAIAN ASET (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG)**

### **ABSTRACT / ABSTRAK**

*This study aims to determine whether there is an impact of asset inventory on legal audit and asset valuation. This study is held in Bandung City using primary data (questionnaire) and secondary data such as BPK's audit report on financial statement of Bandung City for the fiscal year of 2012 until 2016. The sample is asset users (structural officials) of 36 government agencies, asset coordinators and internal auditors who understand and evaluate the asset implementation in the Government of Bandung City. The results of data analysis by using SmartPLS software version 3.0 show that asset inventory has the positive and significant impact on legal audit and asset valuation. It can be concluded that the higher of asset inventory quality implementation has a significant impact on other asset management stages, such as legal audit and asset valuation.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh inventarisasi aset terhadap *legal audit* dan penilaian aset. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Bandung menggunakan data primer (kuesioner) dan sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2012 sampai dengan 2016. Sampel penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling* yaitu pengguna aset (pejabat struktural) di 36 dinas pemerintahan, koordinator aset di bagian pemberdayaan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Bandung. Sampel yang dipilih merupakan aparatur perangkat daerah yang memahami dan mengevaluasi pelaksanaan aset di Pemerintah Kota Bandung. Hasil analisis data dengan *software SmartPLS* versi 3.0 menunjukkan bahwa inventarisasi aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *legal audit* dan juga terhadap penilaian aset. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tinggi rendah kualitas pelaksanaan inventarisasi aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tahapan manajemen aset yang lainnya, seperti *legal audit* dan penilaian aset.

#### **KEYWORDS:**

*asset inventory; legal audit; asset valuation*

#### **KATA KUNCI:**

*inventarisasi aset; legal audit; penilaian aset*

#### **SEJARAH ARTIKEL:**

Diterima pertama: 1 Maret 2018

Dinyatakan dapat dimuat: 6 Juni 2018

## PENDAHULUAN

Lahirnya otonomi daerah memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayah kekuasaannya. Dua kata “mengurus sendiri” ini menuntut Pemda harus mampu dan lebih aktif dalam mengelola daerahnya serta mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sumber daya sebagaimana dimaksud salah satunya adalah aset atau yang lebih dikenal dengan sebutan Barang Milik Daerah (BMD). Definisi BMD menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMD digunakan Pemda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dimanfaatkan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kota Bandung sampai dengan Tahun Anggaran (TA) 2015 tercatat dalam neracanya mengelola aset tetap (BMD) sebesar Rp23.280.870.920.950,50. BMD tersebut antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, konstruksi dalam pengerjaan serta aset tetap lainnya. Rincian aset tetap Pemerintah Kota Bandung disajikan pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Kota Bandung memiliki nilai yang besar dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. BMD merupakan komponen aset terbesar yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung dengan persentase lebih dari 90%. Sebagai kota yang cukup lama berdiri, Pemerintah Kota Bandung ternyata belum sepenuhnya mampu mengelola BMD-nya dengan baik. Hal ini tercermin dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh BPK RI dari tahun ke tahun tentang aset tetap. Bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Kota Bandung, permasalahan umum pengelolaan BMD di Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan BPK di Pemerintah Kota Bandung, tidak sedikit permasalahan aset yang terjadi secara berulang.

**Tabel 1.** Nilai BMD Pemerintah Kota Bandung TA 2013 s.d. 2015 (dalam rupiah)

No.	Jenis BMD	2013	2014	2015
1.	Tanah	15.375.587.131.286,00	15.686.709.665.756,00	15.661.333.732.283,00
2.	Peralatan dan Mesin	825.029.062.298,90	1.078.827.766.814,90	1.472.206.763.902,90
3.	Gedung dan Bangunan	1.692.361.165.386,30	2.523.080.499.949,72	2.742.615.260.617,72
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.109.914.456.788,89	2.472.679.840.467,89	2.911.915.597.126,89
5.	Aset Tetap Lainnya	63.182.301.948,00	69.505.685.413,00	89.367.155.826,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	811.945.942.448,00	169.224.641.112,00	403.432.411.194,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>20.878.020.060.156,10</b>	<b>20.878.020.060.156,10</b>	<b>23.280.870.920.950,50</b>
<b>Jumlah Aset di Neraca</b>		<b>23.042.241.764.568,4</b>	<b>23.258.884.033.015</b>	<b>25.247.736.636.747</b>
<b>% Aset Tetap di Neraca</b>		<b>90,60%</b>	<b>94%</b>	<b>92%</b>
<b>% yoy</b>		<b>-</b>	<b>5,3%</b>	<b>6,4%</b>

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2015  
yoy: year of year

Peneliti menduga hal ini terjadi karena adanya kelemahan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan manajemen aset terutama dalam tahapan kerja inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset. Aset tetap yang belum tercatat dan ada yang tidak diketahui keberadaannya merupakan bukti bahwa BMD belum dapat dikelola dengan baik dari sisi inventarisasi aset.

Sugiama (2013) menyebutkan inventarisasi aset diharapkan dilakukan secara efektif agar

(1) tertib administrasi, (2) pengamanan aset, (3) pengendalian dan pengawasan aset dapat terwujud. Permasalahan aset tetap belum bersertifikat merupakan bukti bahwa aset yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung belum memiliki kekuatan hukum dan dikhawatirkan berpotensi sengketa. Kelemahan ini membuat aset tanah menjadi berpotensi untuk dikuasai pihak lain hingga pada berubah kepemilikannya.

**Tabel 2.** Permasalahan dalam Pengelolaan BMD TA 2012 s.d. 2015

No	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Aset tetap disajikan tidak berdasarkan nilai perolehan atau harga wajarnya</b>			
			Tahun 2005 senilai Rp8,02 T Tahun 2007 senilai Rp1,36 T (tidak dapat dijelaskan).	Tahun 2015 senilai Rp11,07 T.
<b>2</b>	<b>Aset tetap tidak diketahui keberadaannya</b>			
	Rp668,99 M	Rp185,52 M tidak diketahui lokasi keberadaannya.	Rp150,63 M tidak mencantumkan lokasi keberadaan.	Rp502,97 M.
		Rp30,44 M belum dapat ditelusuri keberadaannya.	Rp195,02 M belum dapat ditelusuri fisik keberadaannya.	
<b>3</b>	<b>Aset tetap tidak didukung rincian</b>			
	Rp3,72 T tanpa rincian luas.	Rp3,61 T tanpa rincian luas.	Rp60,84 M tanpa rincian lokasi dan luas.	Rp47,38 M tidak didukung rincian.
		Rp297,57 M tanpa rincian alamat dan luas.	Rp1,66 T tanpa rincian luas.	
<b>4</b>	<b>Aset tetap belum tercatat</b>			
		Belum seluruh aset tetap tanah untuk jalan tercatat dan disajikan dalam neraca.	Rp241,64 M belum tercatat.	Adanya tanah prasarana dan sarana umum belum tercatat.
			171 bidang tanah seluas 230.398 m <sup>2</sup> belum tercatat dalam KIB A.	
<b>5</b>	<b>Aset Tetap belum bersertifikat</b>			
		- 9.662.293,97m <sup>2</sup> senilai Rp13.446.740.223.530,00 belum bersertifikat.		- 6.118 bidang tanah senilai Rp13.653.962.805,64 belum bersertifikat.
		- 44.013,00m <sup>2</sup> senilai Rp88.454.200.000,00 dalam sengketa.		- 12 bidang tanah seluas 214.469,00 m <sup>2</sup> senilai Rp35.501.211.900,00 digugat atau dalam status sengketa.
		- 3.150m <sup>2</sup> senilai Rp4.380.000.000,00 telah berpindah kepemilikan.		

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013-2015

Sugiama (2013) menyebutkan bahwa *legal audit* penting untuk dilakukan, dimana salah satu manfaatnya adalah menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin timbul menyangkut aspek hukum. Seperti permasalahan dalam LHP BPK atas LKPD TA 2015, sebanyak 6.118 bidang tanah senilai Rp13.653.962.805,64 yang belum bersertifikat perlu dilakukan *legal audit*. Permasalahan berikutnya bahwa aset tetap disajikan tidak berdasarkan nilai perolehan atau harga wajarnya menjadi bukti bahwa penilaian aset juga belum sepenuhnya dilakukan.

PP Nomor 27 Tahun 2014 pada pasal 48 sampai pasal 53 telah mengamanatkan Pemda untuk melakukan penilaian. Pasal 49 menyebutkan “Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Pasal 52 menyebutkan “Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai BMN/D yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah”. Pengelolaan BMD merupakan istilah yang digunakan dalam pemerintahan. Sementara berbagai literatur lebih banyak menggunakan istilah “manajemen aset”. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, merupakan suatu keharusan bagi Pemda untuk mampu mengelola daerahnya secara profesional dan sepenuhnya memahami manajemen aset (Siregar, 2004).

Manajemen aset yang dikemukakan Siregar (2004) terdiri dari lima tahapan kerja yang saling berhubungan dan terintegrasi. Kelima tahapan tersebut terdiri dari inventarisasi aset, *legal audit*, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian. Proses atau siklus manajemen aset yang perlu dipahami oleh Pemda juga terdapat dalam konsep manajemen aset Sugiama (2013), Hastings (2009), dan pada khususnya PP

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 yang secara khusus mengatur penilaian kembali BMD. Pengelolaan BMD yang disebutkan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 meliputi banyak aspek dalam tahapan manajemen aset yakni perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pemahaman dan pelaksanaan pengelolaan BMD yang baik merupakan suatu keharusan bagi seluruh Pemda. Mahmood, dkk. (2014) menyoroti bagaimana manajemen aset menjadi sangat penting dan kompleks dan bagaimana pemerintahan (negara bagian dan federal) di Australia telah merespons hal tersebut melalui pengembangan kebijakan dan pedoman. Selanjutnya secara detail Davis (2007) menyebutkan bahwa tujuan utama manajemen aset dan komponen yang menyertainya (program, tugas, dan aktivitas) adalah membantu dalam (1) mengetahui secara pasti aset yang dimiliki, (2) mengetahui dengan tepat keberadaan aset, (3) mengetahui kondisi aset dalam setiap waktu, (4) memahami desain kriteria aset dan bagaimana aset dioperasikan dengan sesuai dan dalam kondisi yang tepat, (5) mengembangkan program pemeliharaan aset yang dapat meyakinkan bahwa kinerja setiap aset andal ketika dibutuhkan, dan (6) kinerja seluruh aktivitas dalam mengoptimalkan biaya pengoperasian aset dan memperpanjang umur aset.

Sehubungan dengan permasalahan aset yang ditemukan oleh BPK, teori, dan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, menurut peneliti pemahaman dan pelaksanaan tahapan-tahapan manajemen aset sangat penting. Bagian dari manajemen aset yakni inventarisasi berkaitan erat dengan *legal audit*

dan penilaian aset. Sugiama (2013) menyatakan inventarisasi aset merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset. Inventarisasi aset yang jarang dilakukan, pelaksanaan dan hasil kegiatan inventarisasi yang belum efektif sebagaimana bukti yang ditemukan menyebabkan tidak sedikit aset belum tercatat, sehingga *database* informasi aset yang ada pun belum lengkap. Inventarisasi aset ini diduga dapat memengaruhi pelaksanaan *legal audit* dan penilaian aset. Penyelesaian permasalahan aset, seperti legalisasi aset membutuhkan dokumen asli sebagai pendukung, antara lain bukti transaksi jual beli tanah, akta tanah, berita acara hibah (jika aset hibah) beserta dokumen asli barang yang dihibahkan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh kasus, tidak tersedianya dokumen pendukung aset seperti data kontrak tahun-tahun lalu, rincian dan spesifikasi aset yang dihibahkan, ataupun inisiatif/kesadaran untuk melakukan survei harga pasar aset untuk mendapatkan nilai wajar menyebabkan aset Pemerintah Kota Bandung yang dicatat dengan tahun perolehan tahun 1900 belum menyajikan biaya perolehan aset tetap menggunakan nilai wajar pada saat neraca perolehannya. Apabila kegiatan inventarisasi aset dilakukan bukan hanya sebatas pada fisik aset, melainkan juga pada inventarisasi atas administrasi dan status hukum aset, masalah legalisasi dan penilaian aset kemungkinan tidak timbul.

Penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar lebih menyoroti pengaruh beberapa variabel dari manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan atau optimalisasi pemanfaatan aset. Penelitian terkait topik tersebut telah dilakukan oleh Anshari dan Syofyan (2016), Febrianti (2016), serta Simamora dan Halim (2012). Penelitian lainnya tentang manajemen aset dengan mengambil judul tentang pengaruh beberapa variabel dari komponen

manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset dilakukan oleh Jamaludin (2017) dan Ayomi (2014). Peneliti belum dapat menemukan penelitian yang mengungkapkan pengaruh inventarisasi aset terhadap *legal audit* dan penilaian aset. Penelitian Anshari dan Syofyan (2016) menyatakan bahwa inventarisasi BMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara Febrianti (2016) menyatakan inventarisasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Anshari dan Syofyan (2016), Simamora dan Halim (2013) menyatakan bahwa *legal audit* (bukti kepemilikan) dan penilaian BMD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lainnya dilakukan Jamaludin (2017) dan Ayomi (2014) yang meneliti hubungan manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah dan bangunan. Jamaludin (2017) mengemukakan bahwa masing-masing variabel yakni inventarisasi aset dan penilaian aset mempunyai arah positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan), sementara *legal audit* aset mempunyai arah yang negatif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan). Ayomi (2014) mengemukakan bahwa secara individual inventarisasi aset tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan), *legal audit* terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sementara penilaian aset menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Menurut peneliti, penelitian terkait manajemen aset lainnya seperti keterkaitan antar tahapan manajemen aset yakni inventarisasi aset dengan *legal audit*, dan inventarisasi aset dengan penilaian aset penting dilakukan karena masih ditemukan fenomena-fenomena manajemen aset oleh pemeriksa yang didominasi oleh aspek

inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh konsep manajemen aset Siregar (2004) yang menyatakan bahwa lima tahapan kerja manajemen aset yakni inventarisasi aset, *legal audit*, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) saling berhubungan dan terintegrasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Bandung ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh inventarisasi aset terhadap penilaian aset dan juga apakah terdapat pengaruh inventarisasi aset terhadap *legal audit*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya dan Pemda lainnya untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen aset.

## LANDASAN TEORI

### Opini Laporan Keuangan dan Manajemen Aset

Kinerja Pemda dapat dilihat melalui opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD yang telah disampaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini. Opini terbaik yang diberikan oleh pemeriksa (BPK) terhadap LKPD adalah WTP. WTP mengandung arti bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2017 (BPK, 2017a), permasalahan yang ditemukan auditor diantaranya adalah karena aset tetap yang belum dikelola dengan baik, seperti aset yang tidak diketahui keberadaannya, BMD yang hilang dan barang yang tidak dapat ditelusuri belum diusulkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Majelis TGR, penyimpangan administrasi, dan penyimpangan peraturan. Aset memiliki nilai dan jumlah yang material, maka perlu dikelola dengan baik. Praktik manajemen aset sesuai dengan ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Siregar dan Sugiama perlu diterapkan sepenuhnya. *British Standards Institute PAS 55-1* dalam Ouertani, dkk. (2008) mendefinisikan manajemen aset sebagai “*Systematic and coordinated activities and practices through which an organization optimally manage its asset, and their associated performance, risks and expenditures over their lifecycle for the purpose of achieving its organisational strategic plan*”. Definisi ini dapat diartikan manajemen aset merupakan suatu sistem dan kegiatan yang terkoordinasi dan praktik dimana suatu organisasi secara optimal mengelola aset, kinerja mereka terkait dengan risiko dan pengeluaran selama siklus hidup aset untuk mencapai tujuan strategis dalam organisasi.

Siregar (2004) membagi komponen manajemen aset menjadi lima tahapan, yang terdiri dari inventarisasi aset, *legal audit*, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian. Sementara manajemen aset menurut Sugiama (2013) terdiri dari sembilan proses, yang mencakup proses merencanakan kebutuhan, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan *legal audit*, menilai, mengoperasikan, memelihara, membarukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. PP Nomor 27 Tahun 2014 menggunakan istilah pengelolaan

BMN/D yang meliputi: (a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (b) pengadaan; (c) penggunaan; (d) pemanfaatan; (e) pengamanan dan pemeliharaan; (f) penilaian; (g) pemindahtanganan; (h) pemusnahan; (i) penghapusan; (j) penatausahaan; dan (k) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Manajemen aset menjadi sangat penting dan kompleks, sehingga pemerintah menerbitkan aturan dan pedoman agar aset dapat dikelola dengan baik (Mahmood, dkk., 2014). Sebagai contoh, *The New South Wales Treasury* menerbitkan pedoman untuk *Total Asset Management* (TAM). Tujuan pedoman adalah untuk membantu pemerintah dan agen lainnya untuk menyatukan perencanaan dan manajemen aset dengan pemberian jasa prioritas dan strategi, menyakinkan aset mendukung pelayanan dengan tepat, efektif, dan efisien. *The Queensland Department of Public Works* juga menerbitkan sejumlah kebijakan dan pedoman manajemen aset. Pedoman tersebut membantu agen-agen pemerintah untuk mengembangkan strategi manajemen dalam memaksimalkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan rencana strategi, operasional, dan strategi penghantaran layanan. Penerapan manajemen aset yang baik merupakan suatu tantangan bagi pemerintah (Hanis, dkk., 2011 dan Hassan, 2015). Praktik terhadap manajemen aset perlu dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dalam pengembangan program manajemen aset (Guggenheim & Stahr, 2006). Khusus bagi instansi pemerintah di Indonesia, manajemen atau pengelolaan aset merupakan salah satu aspek penting yang diaudit oleh Inspektorat Jenderal di Kementerian bersangkutan atau Inspektorat di Pemda bersangkutan dan diaudit pula oleh auditor independen, BPK. Pengelolaan aset oleh entitas pelaporan (kementerian/lembaga/pemda) menjadi dasar pembentukan opini terhadap laporan keuangan entitas pelaporan

oleh BPK (Sugiama, 2013). Pemda harus mampu mengelola daerahnya secara profesional dan sepenuhnya memahami manajemen aset (Siregar, 2004).

Tiga tahapan manajemen aset yang menjadi fokus penelitian ini adalah inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset.

#### 1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset dilakukan untuk menghimpun data dan informasi semua aset organisasi, sehingga memiliki *database* aset yang lengkap dan akurat. Siregar (2004) menyatakan inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yudiris/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi/volume/jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yudiris merupakan status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Adapun proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labelling*, pengelompokan, dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Inventarisasi aset secara umum merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset (Chabib & Rochmansjah, 2010, PP Nomor 27 Tahun 2014). Inventarisasi aset dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 merupakan salah satu bagian dari siklus penatausahaan aset. PP Nomor 27 Tahun 2014 mendefinisikan penatausahaan aset sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inventarisasi aset menurut PP No 27 Tahun 2014 adalah adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN/D dan dilakukan minimal sekali dalam lima tahun. PP Nomor 27 Tahun 2014 tidak mengatur lebih lanjut tahapan

pelaksanaan inventarisasi aset, namun memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pengelola BMD untuk menetapkan kebijakan pengelolaan BMD. Pengelola BMD di Pemda dapat menetapkan kebijakan pengelolaan BMD yang belum diatur secara rinci oleh PP Nomor 27 Tahun 2014 seperti terkait tahapan pelaksanaan inventarisasi aset.

## 2. *Legal Audit*

*Legal audit* dilakukan untuk mendapat jaminan atas keamanan aset, apakah aset telah memenuhi tuntutan aspek hukum. Siregar (2004) menyatakan bahwa *legal audit* merupakan satu lingkup kerja manajemen aset berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

Sugiama (2013) menyatakan *legal audit* aset atau uji tuntas hukum dilaksanakan untuk mengetahui secara pasti kondisi aspek legal aset. Lebih lanjut *legal audit* aset didefinisikan sebagai pemeriksaan aset untuk memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh terutama mengenai status kepemilikan, sistem dan prosedur penguasaan (penggunaan dan pemanfaatan), pengalihan aset, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya berbagai permasalahan hukum, serta mencari solusi atas masalah hukum tersebut. Manfaat *legal audit* aset antara lain adalah meminimalisasi risiko hukum, mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset, identifikasi dini permasalahan yang mungkin terjadi, dan menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin timbul menyangkut aspek hukum (Sugiama, 2013).

PP Nomor 27 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai *legal audit*, melainkan mengatur tentang pengamanan BMD yang wajib dilakukan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Pengamanan BMD mencakup pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan administrasi BMD dilakukan melalui pencatatan dan pendokumentasian BMD yang baik pada Kartu Inventaris Ruang (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), pengurusan dan perolehan IMB atas BMD bangunan, naskah hibah (bila dihibahkan), Surat Ketetapan Pengguna BMD, Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Keputusan Penghapusan BMD, Surat Perjanjian Sewa Menyewa BMD, laporan BMD secara periodik, dan dokumen lainnya. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan tujuan tertib administrasi dan pengarsipan dokumen aset dengan baik (BPPK, 2016).

Pengamanan administrasi yang diamanatkan oleh PP Nomor 27 Tahun 2014 seperti BMN/D berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemda bersangkutan. BMN/D selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang. BPPK (2016) menyebutkan pengamanan fisik BMN/D berupa membangun pagar pembatas, memasang tanda kepemilikan berupa papan nama, pemasangan *Closed-Circuit Television* (CCTV), dan pemasangan stiker kendaraan pegawai yang berlaku 1 tahun. Menurut PP 27 Tahun 2014 pengamanan hukum BMN/D berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemda yang bersangkutan.

## 3. Penilaian Aset

Penilaian aset sangat penting dilakukan untuk mengetahui nilai aset pada suatu waktu tertentu. Siregar (2004) mendefinisikan

penilaian aset sebagai satu proses kerja untuk menilai aset yang dikuasai guna mengetahui nilai kekayaan aset dan pada umumnya dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun sebagai informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa penilaian BMD selain dilakukan dalam rangka penyusunan neraca, juga dilakukan dalam pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD. Dalam rangka penyusunan neraca, penetapan nilai BMD berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD hanya dapat dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh pengelola barang. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP disebutkan bahwa aset dapat dicatat sebesar nilai wajar aset atau kewajiban terkait apabila tidak terdapat nilai historis. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi.

Penilaian BMD dapat dilakukan oleh penilai publik, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pemda dapat melakukan koordinasi dengan DJKN dalam rangka melakukan penilaian BMD. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 134/KN/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian BMD oleh Penilai DJKN menyebutkan bahwa biaya pelaksanaan penilaian BMD ditanggung oleh pemohon, pemohon menyampaikan kelengkapan dan kelayakan data dan/atau informasi permohonan. Kelengkapan data yang perlu disampaikan diantaranya latar belakang permohonan, tujuan penilaian, dokumen kepemilikan, dan deskripsi objek penilaian yang sekurang-kurangnya meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi. Masing-masing BMD yang akan menjadi objek penilaian disertai dengan dokumen kepemilikan. Peraturan lainnya yang mengatur tentang penilaian aset adalah

Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 13 Perpres 75 tahun 2017 menyebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota sebagai pemegang kekuasaan BMD menetapkan kebijakan pelaksanaan penilaian kembali BMD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaan penilaian kembali BMD dibiayai dari APBD, namun Kementerian Dalam Negeri belum menerbitkan aturan lebih lanjut atas pelaksanaan penilaian kembali BMD.

### **Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Legal Audit**

Tujuan dari pelaksanaan aktivitas inventarisasi aset adalah agar diperoleh *database* aset yang lengkap dan akurat. Apabila tujuan inventarisasi tercapai maka dukungan data dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas *legal audit* dapat terpenuhi dan dapat mewujudkan tujuan tertib administrasi. Namun sayangnya, di lapangan banyak ditemukan bahwa inventarisasi aset belum dapat memenuhi tujuannya.

Salah satu output dari aktivitas dalam *legal audit* adalah menghasilkan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset guna menjamin keamanan aset apakah telah memenuhi aspek hukum. Sugiama (2013) menyatakan *legal audit* merupakan akhir kegiatan dalam inventarisasi aset, dimana inventarisasi aset dapat meningkatkan keamanan fisik dan keamanan aspek legal aset. Penelitian ini ingin memverifikasi apakah aktivitas inventarisasi aset terintegrasi dan memiliki pengaruh terhadap *legal audit*, di Pemerintah Kota Bandung.

### Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Penilaian Aset

Tertib administrasi diperlukan agar dokumen-dokumen terkait aset tersedia secara lengkap dan mudah diperoleh sebagaimana tujuan utama inventarisasi aset (Sugiama, 2013). Penilai dalam melakukan penilaian aset memerlukan dokumen seperti data kontrak, surat perjanjian, akta tanah, sertifikat, data *site-plan*, dan lain-lain.

Peneliti menduga bahwa penilaian aset akan sulit dilakukan apabila dokumen dan informasi tidak dapat diperoleh penilai dari Pemerintah Kota Bandung karena belum optimalnya hasil inventarisasi dalam menghasilkan informasi atas nilai, luas, lokasi aset yang didukung oleh administrasi yang memadai. Sugiama (2013) menyatakan bahwa langkah ketiga dalam pelaksanaan penilaian aset adalah melakukan pengumpulan dan analisis data pendahuluan. Analisis yang dilakukan salah satunya adalah analisis aspek lokasi yang memerlukan data lokasi BMD dan *site* lahan dan bangunan. Analisis dalam tahapan penilaian ini tentunya memerlukan kelengkapan administrasi yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan inventarisasi yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini ingin memverifikasi apakah aktivitas inventarisasi aset terintegrasi dan memiliki pengaruh terhadap penilaian aset di Pemerintah Kota Bandung.



Siregar (2004:518)


Gambar 1. Alur Manajemen Aset

Sumber: Siregar (2004:518)

Kerangka pemikiran penulisan ini mengacu pada Konsep Manajemen Aset yang dikemukakan oleh Siregar (2004). Alur manajemen aset yang dikemukakan oleh Siregar dapat dilihat pada gambar 1.

### METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah inventarisasi aset sebagai variabel X, *legal audit* sebagai variabel Y1, dan penilaian aset sebagai variabel Y2. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2017 di Pemerintah Kota Bandung. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa kuesioner yang diperoleh dari jawaban responden. Sumber data sekunder yaitu berupa LHP BPK RI atas LKPD Pemerintah Kota Bandung TA 2012 sampai dengan 2016. Sugiyono (2013) mengatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

#### 1. Merumuskan Hipotesis Nol

Ho :  $\beta_1 = 0$ , inventarisasi aset tidak berpengaruh signifikan terhadap *legal audit*

H1 :  $\beta_1 \neq 0$ , inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap *legal audit*

Ho :  $\beta_2 = 0$ , inventarisasi aset tidak berpengaruh signifikan terhadap penilaian aset

H2 :  $\beta_2 \neq 0$ , inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap penilaian aset

## 2. Menentukan Tingkat Signifikansi

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = n - (k-1)$ . Tingkat signifikansi 5% merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam suatu penelitian dan dinilai cukup mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. McCall (1970) mengatakan bahwa pemilihan taraf signifikansi 5% atau 1% kesepakatan yang menjadi kebiasaan di kalangan ilmuwan sosial saja tanpa ada dasar yang jelas.

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh pengguna BMD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung. Pemilihan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*, yaitu aparat perangkat daerah yang memahami dan mampu menilai pelaksanaan manajemen aset Pemerintah Kota Bandung yang tersebar di masing-masing dinas pemerintahan. Sampel diharapkan dapat mewakili pelaksanaan manajemen aset secara keseluruhan. Pemerintah Kota Bandung memiliki perangkat daerah sebanyak 66 perangkat daerah yang terdiri dari 36 dinas pemerintahan dan 30 kantor kecamatan. Aktivitas manajemen aset banyak dilakukan dan dikoordinir oleh dinas pemerintahan, sehingga peneliti memilih dinas pemerintahan sebagai sampel penelitian.

Objek atau sasaran penelitian ini adalah pengguna barang (pejabat struktural) di 36 dinas pemerintahan, koordinator aset di Bagian Pemberdayaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), dan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung. Kuesioner diberikan kepada satu orang pejabat struktural pada masing-masing sampel SKPD (36 SKPD), 20 orang auditor Inspektorat Pemerintah Kota Bandung, dan 24 orang pada Bagian Pember-

dayaan Aset BPKA Pemerintah Kota Bandung. Total kuesioner yang akan diberikan sebanyak 80 eksemplar. Auditor pada Inspektorat Kota Bandung menjadi sampel yang dipilih karena berdasarkan Pasal 49 ayat 6 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan APBD kabupaten/kota. Sedangkan BPKA khususnya Bagian Pemberdayaan Aset menjadi sampel karena merupakan koordinator aset. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung menyebutkan bahwa BPKA memantau, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi sesuai rencana kegiatan. Peneliti mengambil sampel ini dengan pertimbangan bahwa pengguna barang, auditor Inspektorat Kota Bandung, dan bagian Pemberdayaan Aset memahami dan mampu menilai pelaksanaan manajemen aset di Pemerintah Kota Bandung.

Skala pengukuran yang digunakan untuk menyatakan tanggapan responden terhadap setiap *item* instrumen/pertanyaan adalah dengan menggunakan skala *likert* dengan pemberian skor, yaitu dari 1 sampai 9. Adapun penggunaan skala sembilan untuk setiap jawaban responden selanjutnya dibagi dalam sembilan kategori yaitu:

1. Sama sekali tidak setuju/sama sekali tidak baik
2. Sangat tidak setuju/sangat tidak baik
3. Tidak setuju/tidak baik
4. Agak tidak setuju/agak tidak baik
5. Netral /cukup baik
6. Agak setuju/agak baik

- 7. Setuju/baik
- 8. Sangat setuju/sangat baik
- 9. Sangat setuju sekali/sangat baik sekali.

**Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, kuesioner, observasi, dan studi literatur. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, melainkan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2013). Wawancara tak terstruktur dilakukan oleh peneliti dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan fenomena/masalah penelitian yang signifikan dan menarik untuk diteliti.

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan pihak-pihak yang mewakili, yakni dengan kepala bidang dan staf bagian aset serta inspektur Pemerintah Kota Bandung. Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi nonpartisipan terstruktur. Peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati, atau dengan kata lain sebagai pengamat independen yang akan menilai jawaban kuesioner responden dengan melakukan pengamatan. Sebagai pelengkap, peneliti juga mempelajari buku-buku teks, materi kuliah, berita *online*, dan jurnal penelitian untuk memperoleh teori dan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Definisi operasionalisasi atas variabel yang digunakan dalam penelitian disajikan pada tabel 3.

**Tabel 3.** Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Inventarisasi Aset (X1)	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk</li> <li>- Luas</li> <li>- Lokasi</li> <li>- Volume / jumlah</li> <li>- Jenis</li> <li>- Keberadaan</li> <li>- Periode inventarisasi</li> </ul>	Ordinal
	Yuridis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status penguasaan</li> <li>- Masalah legal yang dimiliki</li> <li>- Batas akhir penguasaan</li> <li>- Pendataan</li> <li>- Kodifikasi/<i>labelling</i></li> <li>- Pengelompokan</li> <li>- Pembukuan/administrasi (lengkap)</li> <li>- Informasi terkini mengenai kondisi aset (akurat)</li> <li>- Inventarisasi aset berfungsi sebagai tindakan pengamanan/pengendalian dan penertiban</li> </ul>	Ordinal
Legal Audit (X2)	Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi status penguasaan aset</li> <li>- Kepemilikan sertifikat</li> <li>- Proses pengurusan legalitas</li> </ul>	Ordinal
	Identifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal</li> <li>- Legal audit berfungsi sebagai tindakan meminimalisir risiko hukum</li> </ul>	Ordinal
	Sistem dan Prosedur	Sistem dan Prosedur Penguasaan/Pengalihan aset	Ordinal
Penilaian (X3)	Jenis Properti	Tanah/Bangunan, dan selain tanah/bangunan	Ordinal
	Tujuan Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui nilai aset yang dimiliki</li> <li>- Pemanfaatan/Pemindahtanganan</li> </ul>	Ordinal

Sumber: Siregar (2004), Sugiama (2013), PP No 27 Tahun 2014, PP No 71 Tahun 2010

## Metode Analisis Data

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh inventarisasi aset ( $X_1$ ) terhadap *Legal Audit* ( $Y_1$ ) dan Penilaian Aset ( $Y_2$ ) dengan menggunakan analisis *Partial Least Square – Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Pendekatan ini merupakan bagian dari model analisis SEM yang dapat digunakan untuk menguji teori dan data yang lemah seperti jumlah sampel yang kecil atau adanya masalah normalitas data (Ghozali, 2014). PLS-SEM bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antar konstruk dengan melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antar konstruk tersebut yang dapat diuji tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan beberapa asumsi (non-parametrik) dan parameter ketepatan model prediksi dilihat dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ). Ghozali (2014) membagi dua jenis konstruk yakni konstruk dengan indikator reflektif dan konstruk dengan indikator formatif. Konstruk dengan indikator reflektif mengasumsikan bahwa kovarian antara pengukuran model dijelaskan oleh varian yang merupakan manifestasi domain konstraknya dengan arah indikator dari konstruk ke indikator. Pada setiap indikatornya harus ditambah dengan *error terms* atau kesalahan pengukuran. Sementara konstruk dengan indikator formatif mengasumsikan bahwa setiap indikatornya menjelaskan karakteristik domain konstraknya dengan arah indikator dari indikator ke konstruk. Konstruk dengan indikator formatif tidak memerlukan uji validitas dan reliabilitas. Pada umumnya prosedur pengembangan konstruk dalam berbagai literatur menyarankan penggunaan konstruk dengan indikator reflektif karena diasumsikan mempunyai kesamaan domain konten. Penelitian ini menggunakan konstruk dengan indikator reflektif karena konstruk variabel menjabarkan indikatornya.

Dalam penelitian ini, analisis data dengan PLS dimulai dari pengukuran model (*outer model*), struktur model (*inner model*), dan pengujian hipotesis.

### 1. Analisis model pengukuran (*outer model*)

*Outer model* atau model pengukuran mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Analisis *outer model* dilakukan untuk memastikan bahwa ukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam melakukan pengukuran model, peneliti sering menggunakan pendekatan *Multi Trait-Multi Method* (MTMM) dengan menguji validitas *convergent* dan *discriminant* (Campbell & Fiske, 1959 dalam Ghozali, 2014). Analisis *outer model* dapat dilihat dari beberapa indikator:

#### a. *Convergent validity* (validitas konvergen)

Ghozali (2014) menyatakan bahwa validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen indikator reflektif dapat diketahui dari nilai *loading factor* untuk setiap indikator konstruk. Pada umumnya *rule of thumb* untuk menilai validitas konvergen yaitu penelitian yang bersifat *confirmatory*, nilai *loading factor* harus lebih dari 0,7, dan untuk penelitian *exploratory*, nilai *loading factor* antara 0,6–0,7 serta nilai *Average Variance Extracted* (AVE) harus lebih besar dari 0,5. Namun, nilai *loading factor* 0,5-0,6 masih dianggap cukup untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014).

#### b. *Discriminant validity*

Ghozali (2014) menyatakan bahwa validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip

bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Uji validitas diskriminan dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus  $>0,70$ , dan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Akar kuadrat AVE untuk tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model menunjukkan validitas diskriminan yang baik (Fornell & Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2014).

### c. Uji reliabilitas

Selain uji validitas, uji reliabilitas juga dilakukan pada suatu konstruk model pengukuran. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk (Ghozali, 2014). Pengukuran reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan *Cronbach's alpha*, atau *composite reliability*. Ghazali (2014) menyarankan uji reliabilitas menggunakan *composite reliability*. Pada umumnya *rule of thumb* untuk menilai reliabilitas konstruk adalah: 1) untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* harus lebih besar dari 0,7 dan 2) untuk penelitian *exploratory* masih dapat diterima untuk nilai reliabilitas 0,6 – 0,7.

## 2. Analisis Model Struktural (*inner model*)

Analisis *inner*/struktural model dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun dengan kuat dan akurat. Model menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Merancang model struktural yaitu merancang hubungan antar variabel laten pada PLS dengan didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis. Nilai  $R^2$ ,  $Q^2$ , dan signifikansi koefisien jalur melalui prosedur *Bootstrap* dapat digunakan untuk menilai model

struktural teknik PLS (Henseler, dkk., 2009 dalam Rahmawati, 2014).

### a. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Ghozali (2014) menyatakan bahwa dalam menilai model struktural dengan PLS, pertama kali perlu melihat nilai  $R^2$  pada setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai  $R^2$  dapat menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh substantif. Suatu model dapat dinilai kuat atau tidaknya diketahui dari nilai  $R^2$ . Nilai  $R^2$  sebesar 0,75, 0,50, dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah. Hasil dari PLS  $R^2$  mempresentasikan jumlah varian dari konstruk yang dijelaskan oleh model.

### b. *Predictive Relevance* ( $Q^2$ )

*Prediction relevance* ( $Q^2$ ) atau dikenal dengan Stone-Geisser's dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi apakah model lemah, moderat, atau kuat. Apabila nilai yang didapatkan 0,02 model lemah, 0,15 model moderat, dan 0,35 model kuat. Nilai  $Q^2$  akan dihitung secara otomatis melalui menu *blindfolding* pada *SmartPLS*. Nilai  $Q^2 < 0$  menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Sebaliknya jika nilai  $Q^2 > 0$  menunjukkan bahwa model memiliki *predictive relevance*.

## 3. Pengujian Hipotesis

Setelah hasil evaluasi model struktural maupun model pengukuran diperoleh, uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai koefisien pengaruh dan nilai t-statistik. Hipotesis diterima jika t-statistik lebih besar dari t-tabel (1,64).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengumpulan Data

Data yang dianalisis merupakan data primer menggunakan skala ordinal. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 28 pertanyaan, meliputi 16 *item* pertanyaan terkait variabel inventarisasi aset, 8 *item* pertanyaan terkait variabel *legal audit*, dan 4 *item* pertanyaan variabel penilaian aset. Peneliti melakukan survei terhadap 78 orang responden dengan nilai *df* (*degree of freedom*) yang digunakan adalah  $df = 78 - 2$  atau  $df = 76$ . Berdasarkan tabel *r product moment*, nilai *r*-tabel 76 dengan signifikansi 0,05 (5%) adalah sebesar 0,226. Hasil perhitungan validitas kuesioner atas variabel yang digunakan disajikan pada lampiran.

Nilai koefisien korelasi (*r*-korelasi) untuk 27 pertanyaan kuesioner lebih besar dari koefisien korelasi kritis (*r*-tabel) terkecuali 1 pertanyaan terakhir dalam variabel penilaian. Masing-masing butir pertanyaan yang terdapat dalam masing-masing variabel pada kuesioner dapat dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai pengukuran dalam penelitian ini. Pertanyaan terakhir dari variabel penilaian aset dinyatakan tidak valid dan tidak layak untuk digunakan, maka item pertanyaan ini digugurkan dalam tahap analisis data. Hasil pengukuran kuesioner dalam penelitian ini dapat dipercaya karena memiliki nilai koefisien reliabilitas diatas 0,7 (Azwar, 2011) dan memiliki nilai reliabilitas yang tinggi (Rusman, 2013).

Hasil penilaian dan pemberian *scoring* dari ketiga kelompok responden dilakukan uji beda dengan menggunakan pendekatan *Analysis of Variance* (ANOVA). Uji beda bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok responden yang berbeda mempunyai rata-rata penilaian yang berbeda atas pelaksanaan inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset. Dalam melakukan uji beda, peneliti menggunakan

pertanyaan hipotesis bahwa masing-masing kelompok responden mempunyai rata-rata penilaian yang berbeda terhadap inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset. Hipotesis tersebut diterima jika nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 (tingkat kepercayaan 95%). Hasil masing-masing uji beda ANOVA atas masing-masing variabel disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4.** Hasil Uji Beda ANOVA Kelompok Responden terhadap Masing-Masing Konstruk

Variabel	Mean			F hitung	Sig
	Auditor Internal	Pejabat Struktural	Pegawai BPKA		
IA	4,000	5,018	3,922	15,602	0,00
LA	4,156	5,202	4,161	20,174	0,00
PA	3,783	5,088	3,792	23,550	0,00

Sumber: Hasil data yang diolah

Tabel 4 menunjukkan nilai  $sig < 0,05$  yang berarti bahwa terdapat perbedaan rata-rata antar responden dalam menilai pelaksanaan inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pejabat struktural cenderung menilai pelaksanaan inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset dengan rata-rata diatas 5. Menurut pejabat struktural pelaksanaan inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sudah cukup baik pelaksanaannya. Hasil penilaian ini sedikit berbeda dengan yang diberikan oleh auditor internal dan pegawai aset di BPKA. Baik auditor internal yang bertugas untuk *me-review* laporan keuangan maupun pegawai aset BPKA yang melakukan kompilasi laporan BMD dari masing-masing SKPD, menilai pelaksanaan inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset Pemerintah Kota Bandung “belum baik” karena masih adanya temuan BPK yang belum diselesaikan.

### Hasil Analisis Data

Setelah alat instrumen dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, peneliti melakukan

pengujian model pengukuran, pengujian model struktural, dan pengujian signifikansi tanpa menggunakan *item* pertanyaan yang tidak valid dari variabel penilaian aset.

1. Pengujian model pengukuran (*outer model*)

Hasil pengujian model pengukuran konstruk reflektif dapat dilihat pada tampilan hasil PLS *algorithm* pada gambar 3. Hasil analisis *outer model* untuk validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reliabilitas disajikan pada lampiran.

2. Pengujian model struktural (*inner model*)

Model struktural yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan kuat dan akurat. Hasil pengujian atas model struktural yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut (tabel 5).

**Tabel 5.** Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi dan Nilai *Predictive Relevance*

Konstruk	R <sup>2</sup>	Q <sup>2</sup>
IA -> LA	0,490	-
IA -> PA	0,537	-
LA	-	0,228
PA	-	0,339

Sumber: Hasil data yang diolah

Nilai R<sup>2</sup> tertinggi terdapat pada konstruk penilaian aset sebesar 0,537 atau sebesar 53,7%. Hal ini berarti bahwa besarnya proporsi dari variabel dependen (penilaian aset) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (inventarisasi aset) adalah sebesar 53,7%.

Sedangkan nilai R<sup>2</sup> pada konstruk *legal audit* sebesar 0,490 atau sebesar 49,0%. Hal ini berarti bahwa besarnya proporsi dari variabel dependen (*legal audit*) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (inventarisasi aset) adalah sebesar 49,0%. Sehingga berdasarkan tabel tersebut, inventarisasi aset dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap *legal audit* dan penilaian aset. Nilai Q<sup>2</sup>>0 menunjukkan bahwa *inner model* memiliki *predictive relevance*. Kapabilitas prediksi

model dalam penelitian ini tergolong moderat karena seluruh konstruk memiliki nilai Q<sup>2</sup> diatas 0,15 (Ghozali, 2014).

Hipotesis dapat diterima (berpengaruh signifikan) jika memenuhi syarat nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel 1,64. Hasil uji signifikansi dari hipotesis sebagai berikut:

HO : β<sub>1</sub>=0, inventarisasi aset tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *legal audit* aset.

H<sub>1</sub> : β<sub>1</sub>>0, inventarisasi aset berpengaruh secara signifikan terhadap *legal audit* aset.


**Tabel 6.** Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Original Sample (O)	t-stat( O/S - TERR )	Standar Error
IA -> LA	0,700	13,819	0,006
IA -> PA	0,733	13,979	0,006

Sumber: Hasil data yang diolah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa inventarisasi aset memiliki pengaruh terhadap *legal audit* aset. Semakin tinggi kualitas inventarisasi aset maka kualitas *legal audit* dapat meningkat secara signifikan dengan nilai t-statistik sebesar 13,819 lebih besar dari t-tabel.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas inventarisasi aset yang berhubungan dengan terwujudnya tertib administrasi dan menghasilkan *database* informasi aset yang lengkap dan akurat dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap kualitas *legal audit* dalam mencari solusi atas masalah legalisasi aset seperti sertifikasi aset dan dalam menyusun sistem dan prosedur penguasaan dan pengalihan aset dengan baik. Temuan penelitian di Pemerintah Kota Bandung mendukung hipotesis 1 (H<sub>1</sub>) dan mendukung teori manajemen aset yang dikemukakan oleh Siregar (2004) bahwa inventarisasi aset dan *legal audit* saling berhubungan dan terintegrasi.



**Gambar 3.** Hasil PLS *algorithm*  
 Sumber: hasil olah data dengan PLS

Pada LKPD TA 2016, terdapat temuan BPK atas aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung pada KIB tercatat 126 m<sup>2</sup> telah dikuasai pihak lain. Penguasa aset tersebut telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mencatat luas tanah yang dimilikinya sebesar 154m<sup>2</sup>. Inventarisasi aset yang belum optimal dalam memutakhirkan data dalam KIB menyebabkan Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki informasi yang akurat terkait kondisi fisik dan legalitas aset. Hal ini berpengaruh pada legalisasi aset tanah Pemerintah Kota Bandung menjadi tidak terkontrol dan berpotensi terhadap masalah sengketa tanah dan kerugian daerah. Inventarisasi aset dihipotesiskan berpengaruh terhadap penilaian aset.

Hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut sebagai berikut:

H<sub>0</sub> :  $\beta_2=0$ , inventarisasi aset tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian aset.

H<sub>2</sub> :  $\beta_2>0$ , inventarisasi aset berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian aset.

Tabel 6 menunjukkan besarnya koefisien parameter 0,733 berarti bahwa terdapat pengaruh positif inventarisasi aset terhadap penilaian aset. Semakin tinggi kualitas inventarisasi aset maka kualitas penilaian aset dapat meningkat dengan nilai t-statistik signifikan sebesar 13,021 lebih besar dari t-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas inventarisasi aset yang berhubungan dengan pelaksanaan inventarisasi aset seperti pada indikator keberadaan (lokasi) aset juga dapat

memberi pengaruh yang signifikan terhadap kualitas penilaian aset dalam hal analisis data pendahuluan objek penilaian karena tidak diketahuinya alamat dan dokumen terkait perolehan objek penilaian. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Siregar (2004). Temuan penelitian mendukung hipotesis kedua (H2).

Dalam temuan BPK atas LKPD TA 2016, BPK mendapati 59 aset tetap tanah belum lengkap informasinya, antara lain luas tanah sama dengan nol atau alamat tidak jelas, dan tidak ada keterangan gambar yang mendukung keberadaan tanah. Terhadap aset tetap tanah dengan alamat yang tidak jelas dan tercatat dengan nilai 0, menunjukkan bahwa inventarisasi aset yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung belum dapat mewujudkan tujuan inventarisasi aset yakni tertib administrasi sebagaimana harapan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan konsep Sugiana (2013). Tujuan inventarisasi untuk menghasilkan *database* aset secara kuantitas dan kualitasnya juga belum dapat dicapai. Dengan didukung oleh hasil wawancara bersama Kepala Subbidang Inventarisasi Aset BPKA Kota Bandung didapatkan informasi bahwa ketidakefektifan dokumen dan informasi atas aset tetap tanah tersebut berpengaruh dan menghambat proses pelaksanaan penilaian aset. Penilaian atas temuan nilai aset tetap tanah mengalami hambatan karena tidak didukung oleh data pada KIB dan dokumen administrasi.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian yang diukur melalui kuesioner terkait pelaksanaan inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset serta keterkaitan antar tahapannya pada Pemerintah Kota Bandung dengan model penelitian yang mengadopsi konsep Siregar (2004) menunjukkan bahwa baik *legal audit* maupun penilaian aset dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan inventarisasi aset. Hasil

penelitian mendukung konsep manajemen aset Siregar (2004) bahwa tahapan manajemen aset saling berhubungan dan terintegrasi. Namun, tahapan manajemen aset yang dibahas dalam penelitian ini adalah tahapan inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset. Secara umum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jawaban responden dari pejabat struktural, pelaksanaan inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sudah cukup baik pelaksanaannya. Rata-rata hasil penilaian ini sedikit berbeda dengan auditor internal dan pegawai aset di BPKA. Auditor internal dan pegawai aset BPKA menilai pelaksanaan inventarisasi aset, *legal audit*, dan penilaian aset Pemerintah Kota Bandung “belum baik” karena berdasarkan hasil wawancara, bagian pemberdayaan aset BPKA mengakui bahwa masih adanya temuan BPK yang belum diselesaikan. Ketiga tahapan ini perlu ditingkatkan kembali kualitasnya karena keberhasilan atau kegagalan satu tahapan dapat berpengaruh pada tahapan manajemen aset yang lainnya.

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak ditemukannya penelitian terdahulu yang meneliti keterkaitan antar tahapan manajemen aset. Kedua, tidak melibatkan pengguna aset dari masing-masing kecamatan untuk dijadikan sampel. Untuk penelitian berikutnya, peneliti dapat menambahkan variabel manajemen aset seperti optimalisasi aset dan SIMA. Penelitian berikutnya juga dapat mengganti sampel seperti auditor pada kantor Perwakilan BPK yang lebih independen sebagai responden.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas inventarisasi aset dengan melakukan pendataan aset yang optimal. Selain itu, kualitas *database* aset dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah

(SIMDA) terkait dengan keakuratan dan kelengkapan data terutama dalam hal nilai dan alamat (keberadaan) aset perlu ditingkatkan. Administrasi aset yang tertib, *database* aset yang lengkap dan akurat dapat berpengaruh secara signifikan terhadap *legal audit* dan penilaian aset. Langkah-langkah perbaikan yang diharapkan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung antara lain menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Inventarisasi Aset yang memuat detail langkah-langkah kerja manajemen aset terutama mengenai Pendataan/Sensus Aset dan Pedoman Tata Cara Penyimpanan Dokumen Aset. Pemerintah Kota Bandung juga dapat mempertimbangkan untuk menyusun program audit dan membentuk legal auditor yang berfokus pada masalah legalisasi aset, serta menggunakan jasa penilai independen bersertifikat yang diakui oleh Kementerian Keuangan bukan konsultan. Pelaksanaan inventarisasi aset disarankan kepada Pemerintah Kota Bandung tidak hanya berfokus pada inventarisasi fisik dan kondisi aset, melainkan juga pada aspek kelengkapan administrasi aset dan status legalitasnya.

Selain untuk Pemerintah Kota Bandung, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk instansi pemerintah lainnya, seperti Kemendagri untuk menerbitkan aturan terkait pedoman penilaian kembali BMD yang dapat mengatur secara detail mekanisme penilaian kembali BMD sebagai turunan dari Perpres Nomor 75 tahun 2017. PP Nomor 27 Tahun 2014 sampai pada revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD dapat dipertimbangkan untuk mengkaji pelaksanaan inventarisasi/sensus BMD dengan menambahkan pelaksanaan inventarisasi aset yang mencakup aspek fisik dan yuridis/legal. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk mengatur *legal audit* dalam aturan dan kebijakan Pemerintah terkait Pengelolaan BMD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, A., & Syofyan, E. (2016). Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik*, 4(1), 1-18.
- Ardianingsih, A. (2012). Analisis mekanisme corporate governance pada pemberian opini audit going concern. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 62-74.
- Ayomi, E. S. (2014). *Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) pemerintah daerah (studi di Kabupaten Manokwari)*. (Tesis). Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Diakses dari [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&booku\\_id=75701](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&booku_id=75701).
- Azwar, S. (2011). *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPK. (2013). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012*. Bandung: BPK.
- BPK. (2014). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013*. Bandung: BPK.
- BPK. (2015). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014*. Bandung: BPK.
- BPK. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015*. Bandung: BPK.
- BPK. (2017a). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. Jakarta: BPK.
- BPK. (2017b). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016*. Bandung: BPK.

- BPPK. (2016). *Materi pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara*. Jakarta: BPPK.
- Chabib, S., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Davis, J. (2007). What is asset management and where do you start? *Journal American Water Works Association*, 99(10), 26-34.
- Febrianti, S. (2016). Analisis pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 10(1), 151-171.
- Ghozali, I. (2014). *Partial least squares*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Guggenheim, R., & Stahr, R. W. Jr. (2006). Asset management program implementation: What a long, strange trip it's been. *American Water Works Association Journal*, 98(1), 34.
- Hanis, M. H., dkk. (2011). The application of public asset management in Indonesian local government: A case study in South Sulawesi Province. *Journal of Corporate Real Estate*, 13(1), 36-47.
- Hassan, R. A. (2005). Ensuring successful implementation of asset management systems. *Road & Transport Research*, 14(3), 86.
- Hastings, N. A. J. (2009). *Physical Asset Management*. Springer: Melbourne.
- Jamaludin. (2017). Pengaruh inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah Provinsi NTB. *Jurnal Sekurita*, 1(1), 34-58.
- Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 134/KN/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian BMD oleh Penilai DJKN.
- Mahmood, M. N., dkk. (2014). Asset management policies and guidelines of different states in Australia. *Journal of Facilities Management* 12 (3), pp. 286-302.
- McCall, R. B. (1970). *Fundamental statistics for psychology*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- Ouertani, M. Z., dkk. (2008). Towards an approach to select an asset information management strategy. *International Journal of Computer Science and Applications*, 5(3), 25-44.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Rahmawati, E. (2014). Kajian ukuran sampel metode bootstrap pada pemodelan structural teknik Partial Least Square (PLS). *Jurnal Mahasiswa Statistik*, 2(3), 162-164.
- Rusman, T. (2013). *Modul Aplikasi Statistik Penelitian dengan SPSS*. Bandar Lampung.
- Simamora, R., & Halim, A. (2012). Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 47-61.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen aset: Strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO's pada era globalisasi*

- dan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiama, A. G. (2013). *Manajemen aset pariwisata: Pelayanan berkualitas agar wisatawan puas dan loyal*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian manajemen*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## LAMPIRAN

### Hasil Perhitungan Koefisien Reliabilitas

No	Konstruk	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	Inventarisasi aset	0,940	Reliabilitas sangat tinggi
2	<i>Legal audit</i>	0,819	Reliabilitas sangat tinggi
3	Penilaian aset	0,712	Reliabilitas tinggi

Sumber: hasil pengolahan data dengan PLS

### Hasil Perhitungan Validitas Variabel Inventarisasi Aset, *Legal Audit*, dan Penilaian Aset

Item Pertanyaan	$r_{\text{korelasi}}$	$r_{\text{tabel}}$	Keterangan
IA.1	0,782	0,226	valid
IA.2	0,833	0,226	valid
IA.3	0,775	0,226	valid
IA.4	0,499	0,226	valid
IA.5	0,592	0,226	valid
IA.6	0,807	0,226	valid
IA.7	0,762	0,226	valid
IA.8	0,876	0,226	valid
IA.9	0,696	0,226	valid
IA.10	0,672	0,226	valid
IA.11	0,739	0,226	valid
IA.12	0,702	0,226	valid
IA.13	0,816	0,226	valid
IA.14	0,756	0,226	valid
IA.15	0,670	0,226	valid
IA.16	0,769	0,226	valid
LA.1	0,625	0,226	valid
LA.2	0,718	0,226	valid
LA.3	0,658	0,226	valid
LA.4	0,481	0,226	valid
LA.5	0,550	0,226	valid
LA.6	0,620	0,226	valid
LA.7	0,647	0,226	valid
LA.8	0,669	0,226	valid
PA.1	0,569	0,226	valid
PA.2	0,799	0,226	valid
PA.3	0,754	0,226	valid
PA.4	0,109	0,226	tidak valid

Sumber: hasil pengolahan data dengan PLS

**Nilai AVE dan Akar AVE**

Konstruk	AVE	$\sqrt{AVE}$
Inventarisasi	0,596	0,772
Legal Audit	0,542	0,736
Penilaian Aset	0,725	0,852

Sumber: hasil pengolahan data dengan PLS

**Perbandingan Nilai AVE dengan Korelasi antar Variabel Laten**

	IA	LA	PA
IA	<b>0,772</b>		
LA	0,700	<b>0,736</b>	
PA	0,733	0,806	<b>0,852</b>

Sumber: hasil pengolahan data dengan PLS

**Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability Variabel Laten**

Variabel	Cronbachs Alpha	Composite Reliability
IA	0,954	0,959
LA	0,878	0,904
PA	0,813	0,888

Sumber: hasil pengolahan data dengan PLS